



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR : 61/PL.02-Kpt/7318/KPU-Kab/III/2020

TENTANG
PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang
- bahwa berhubung telah ditundanya pengangkatan dan pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), ditundanya pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan ditundanya pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja tahun 2020, masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan harus ditunda;
 - bahwa PPK telah dilantik dan melaksanakan tugas dengan masa kerja mulai tanggal 1 Maret 2020, maka penundaan masa kerjanya perlu ditetapkan sebagaimana petunjuk Surat KPU RI Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Surara (PPS).
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- Memerhatikan :
- Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 36/PL.02-BA/7318/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Penundaan Masa Kerja PPK sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja, masing-masing:

1. Nomor 17/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/II/2020, tentang Penetapan Calon Anggota PPK Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020 Kecamatan Saluputti;
2. Nomor 18/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/II/2020, tentang Penetapan Calon Anggota PPK Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020 Kecamatan Bittuang;
3. Nomor 19/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/II/2020, tentang Penetapan Calon Anggota PPK Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020 Kecamatan Bongkaradeng;
4. Nomor 20/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/II/2020, tentang Penetapan Calon Anggota PPK Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020 Kecamatan Makale;
5. Nomor 21/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/II/2020, tentang Penetapan Calon Anggota PPK Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020 Kecamatan Simbuang;
6. Nomor 22/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/II/2020, tentang Penetapan Calon Anggota PPK Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020 Kecamatan Rantetayo;
7. Nomor 23/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/II/2020, tentang Penetapan Calon Anggota PPK Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020 Kecamatan Mengkendek;
8. Nomor 24/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/II/2020, tentang Penetapan Calon Anggota PPK Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020 Kecamatan Sangalla';
9. Nomor 25/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/II/2020, tentang Penetapan Calon Anggota PPK Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020 Kecamatan Gandangbatu Sillanan;
10. Nomor 26/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/II/2020, tentang Penetapan Calon Anggota PPK Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020 Kecamatan Rembon;
11. Nomor 27/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/II/2020, tentang Penetapan Calon Anggota PPK Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020 Kecamatan Makale Utara;
12. Nomor 28/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/II/2020, tentang Penetapan Calon Anggota PPK Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020 Kecamatan Mappak;

13. Nomor 29/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/II/2020, tentang Penetapan Calon Anggota PPK Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020 Kecamatan Makale Selatan;
14. Nomor 30/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/II/2020, tentang Penetapan Calon Anggota PPK Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020 Kecamatan Masanda;
15. Nomor 31/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/II/2020, tentang Penetapan Calon Anggota PPK Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020 Kecamatan Sangalla' Utara;
16. Nomor 32/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/II/2020, tentang Penetapan Calon Anggota PPK Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020 Kecamatan Sangalla' Selatan;
17. Nomor 33/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/II/2020, tentang Penetapan Calon Anggota PPK Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020 Kecamatan Malimbong Balepe';
18. Nomor 34/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/II/2020, tentang Penetapan Calon Anggota PPK Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020 Kecamatan Rano;
19. Nomor 35/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/II/2020, tentang Penetapan Calon Anggota PPK Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020 Kecamatan Kurra;

KEDUA : Menetapkan Penundaan Masa Kerja Sekretariat PPK sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 53/III/Tahun 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020.

KETIGA : Penundaan masa kerja PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU : 1 Maret s.d. 30 Nopember 2020.

KEEMPAT : Penundaan masa kerja Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA : 1 Maret s.d. 30 Nopember 2020.

KELIMA : Dalam masa penundaan masa kerja, setiap Anggota PPK harus tetap patuh pada Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Peraturan KPU. Anggota PPK yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota PPK akan diganti pada saat berlakunya kembali masa kerja dimaksud.

KEENAM : Masa kerja PPK dan Sekretariat PPK akan diberlakukan kembali berpedoman pada tahapan atau petunjuk KPU RI, dan akan ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja.

KETUJUH : Hal-hal yang menyangkut keuangan PPK dan pertanggungjawabannya untuk masa kerja sejak dilantik sampai dengan hari ini, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN: Dengan ditetapkannya penundaan masa kerja, Anggota PPK dan Sekretariat PPK menjadi non-aktif sampai diberlakukannya kembali masa kerja.

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Makale
Pada tanggal 25 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

ttd

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Tana Toraja
Kasubag Hukum

The image shows a circular official stamp of the KPU Kabupaten Tana Toraja. The stamp contains the text 'KABUPATEN TANA TORAJA' and 'SEKRETARIAT KPU'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Benyamin P. Senobua'. Below the stamp, the name 'Benyamin P. Senobua' is printed.

Benyamin P. Senobua